



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:08/PID.B/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

I. N a m a : **SUHARAMAN Alias SUHAR.**

Tempat lahir : Ombe Lombok Barat.

Umur / Tgl lahir : 24 Tahun / Tahun 1978.

Jenis kelamin : Laki laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Ombe Desa Ombe Baru, Kec.

Kediri, Kab. Lombok Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Kusir cikar.

II. N a m a : **WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN.**

Tempat lahir : Kediri – Lombok Barat.

Umur / Tgl lahir : 22 Tahun / 18 September 1990

Jenis kelamin : Laki laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Sedayu Timur Desa Kediri Kec.

Kediri , Kabupaten Lombok Barat ;

Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : SMA NW Selaprang Kelas I

----- Terdakwa ditahan oleh :

1. PenyidikPenyidik sejak sejak tanggal **2 Nopembar 2012** s/d tanggal

21 Nopember 2012 ;

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal **22 Nopember 2012** s/d tanggal

tanggal **31 Desember 2012** ;

3. Jaksa PU sejak tanggal **27 Desember 2012** s/d tanggal **15 Januari 2013** ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal **9 Januari 2013** s/d

tanggal **7 Februari 2013** ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal **8 Februari 2013** s/d

tanggal **8 April 2013**;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Lalu Abdullah, SH dan Adi Salman,

SH, Keduanya berkantor Pada Kantor Advocad/ Pengacara LALU ABDULLAH,

SH DAN REKAN, yang beralamat Dusun Kebon Orong, Desa Dasan Baru,

Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 04 Pebruari 2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SUHARMAN Alias SUHAR dan Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang - terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan mati " sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana olehkarenanya terhadap terdakwa I. SUHARMAN Alias SUHAR dan Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN berupa pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah pecahan kaca riben ; -----
 - 1 (satu) buah pecahan kaca nako ; -----
 - 1 (satu) buah besi terali jendela nako dengan ukuran panjang 70 cm ; -----
 - 2 (dua) buah papan ventilasi dengan ukuran 70 cm ; -----
 - 3 (tiga) buah pecahan genteng ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah batu ukuran sedang ; -----
- 2 (dua) buah potongan beton ; -----
- 1 (satu) buah pecahan triplek ; -----
- 1 (satu) buah potongan bambu ; -----
- 4 (empat) buah potongan bata merah ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Telah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terdakwa SUHARMAN ALS SUHAR hanya melempar 1 (satu) kali yang mengakibatkan genteng pecah dan terdakwa WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN melempar yang mengenai dan memecahkan kaca nako sehingga pengenaan pasal yang didakwakan JPU tidak tepat dan tidak terbukti, karena apakah perbuatan melempar yang memecahkan genteng kantor Polsek dapat dikategorikan mengakibatkan matinya orang dan apakah perbuatan memegang kaki dan mengikat kaki orang yang sudah mati dapat dikategorikan perbuatan yang membuat matinya orang ?
- Bahwa pengenaan Pasal 170 ayat (2) ke-3 kepada para terdakwa akan menjadikan para terdakwa sebagai korban orang yang menanggung kesalahan masa yang berasal dari seputaran Kediri yang telah menganiaya korban terduga penculik Amaq Rahmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Badrun karena adanya isu penculikan yang merebak di tengah-tengah masyarakat Lombok pada umumnya dan Kediri khususnya ;

----- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami mohon untuk membebaskan Para terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan menyerahkan sepenuhnya pada kebesaran, kemuliaan dan keagungan Hakim yang mulia untuk menilai perbuatan para terdakwa serta memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat ;

----- Telah mendengar tanggapan secara tertulis (*replik*) dari Penuntut Umum pada tanggal 18 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya dan Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;

----- Telah mendengar tanggapan secara tertulis (*duplik*) dari Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2013,yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa **terdakwa I. SUHARMAN Alias SUHAR bersama dengan Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN , HAJI RIKY (belum tertangkap) , MAMAN HIDAYAT (penuntutan secara terpisah) dan massa yang lainnya** pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram

dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang , yang mengakibatkan mati yang

dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya datang seorang warga masyarakat ke Petugas Piket di POLSEK KEDIRI untuk melaporkan adanya penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku penculikan anak di Dusun Gersik Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu saksi RUSLAN selaku Kepala Piket bersama tim petugas dari POLSEK KEDIRI menuju ke Dusun Gersik dan menemukan seseorang yang diduga pelaku penculikan yaitu AMAQ RAHMANI Alias BADRUN sedang dipukuli oleh sekelompok warga masyarakat. Selanjutnya saksi RUSLAN bersama timnya mengamankan orang tersebut dan membawanya ke POLSEK KEDIRI ; -----

Bahwa beberapa waktu kemudian warga masyarakat dari Dusun Gersik dan sekitarnya berdatang hingga berjumlah kurang lebih 1000 orang untuk melihat AMAQ RAHMANI Alias BADRUN dan mendesak Petugas untuk mengeluarkannya dari dalam ruang tahanan POLSEK KEDIRI dengan kata – kata “ Bunuh- bunuh, keluarkan dia , kalau tidak Polsek ini akan kami hancurkan , kalau Polsek bisa dibangun bagaimana dengan anak –anak kita yang menjadi korban penculikan, mudah – mudahan anak-anak Polisi ini diculik”. Selanjutnya massa semakin beringas dan secara bersama-sama melempari Kantor POLSEK KEDIRI dengan benda – benda yang ditemukan di sekitar Kantor POLSEK KEDIRI dan massa tersebut diantaranya adalah Terdakwa I SUHARMAN Alias SUHAR dengan menggunakan pecahan batu bata melempar sebanyak 2 (dua) kali ke arah genteng ruang tahanan POLSEK KEDIRI hingga pecah dan Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN melempar sebanyak satu ke arah kaca jendela Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLSEK KEDIRI hingga pecah, melempar sebanyak satu kali dengan menggunakan buah mangga ke arah ventilasi ruang tahanan Polsek Kediri , melempar sebanyak 2 kali ke arah genteng ruang tahanan Polsek Kediri hingga pecah dengan menggunakan dengan menggunakan buah kelapa dan pecahan batu bata ;-----

Bahwa Terdakwa I. SUHARMAN Alias SUHAR , Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN , HAJI RIKY , MAMAN HIDAYAT dan massa yang lainnya selanjutnya masuk ke ruangan – ruangan dari Kantor POLSEK KEDIRI guna mengeluarkan AMAQ RAMDANI Alias BADRUN yang berada dalam ruang tahanan. Setelah itu Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN , MAMAN HIDAYAT dan HAJI RIKY memanjat tembok ruang tahanan menarik kaki AMAQ RAMDANI Alias BADRUN dan kemudian mengeluarkannya dari ruang tahanan dengan cara melemparkan ke arah massa yang ada diluar tembok ruang tahanan. Selanjutnya massa melempari dan juga memukul AMAQ RAMDANI Alias BADRUN , diantaranya adalah Terdakwa I. SUHARMAN Alias SUHAR dengan menggunakan sebuah besi bekas jendela kaca nako memukul kepala AMAQ RAMDANI Alias BADRUN sebanyak kurang lebih 3 kali ;-----

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut AMAQ RAMDANI Alias BADRUN meninggal dunia dengan luka - luka sebagai berikut : -----

- Luka-luka lecet dan robek pada wajah dan kepala ;

- Tampak jaringan otak yang keluar dari luka robek di kepala ;

- Teraba tulang tengkorak patah remuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka-luka lecet dengan berbagai ukuran pada leher, dada, perut , pinggang, punggung, bokong, tangan , kak ;

Sesuai hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram

Nomor : Sket/Ver/326/X/2012/ Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. A. NYOMAN EDDY P.W.DFM.SpF ; -----

Bahwa akibat lain dari perbuatan para Terdakwa tersebut Kantor Polsek Kediri mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp.9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) berupa kaca jendela sebanyak 8 (delapan) buah pecah, kaca nako sebanyak 28 (duapuluh delapan) buah pecah, genteng sebanyak 1000 (seribu) buah pecah, daun ventilasi udara sebanyak 2 (dua) buah rusak dan 9 (sembilan) buah triplek plafon rusak ; -----

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa I. SUHARMAN Alias SUHAR bersama dengan Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN , HAJI RIKY (belum tertangkap) , MAMAN HIDAYAT (penuntutan secara terpisah) dan massa yang lainnya** pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang , yang dilakukan dengan cara – cara

sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut awalnya datang seorang warga masyarakat ke Petugas Piket di POLSEK KEDIRI untuk melaporkan adanya penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku penculikan anak di Dusun Gersik Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu saksi RUSLAN selaku Kepala Piket bersama tim petugas dari POLSEK KEDIRI menuju ke Dusun Gersik dan menemukan seseorang yang diduga pelaku penculikan yaitu AMAQ RAHMANI Alias BADRUN sedang dipukuli oleh sekelompok warga masyarakat. Selanjutnya saksi RUSLAN bersama timnya mengamankan orang tersebut dan membawanya ke POLSEK KEDIRI ; -----

Bahwa beberapa waktu kemudian warga masyarakat dari Dusun Gersik dan sekitarnya berdatang hingga berjumlah kurang lebih 1000 orang untuk melihat AMAQ RAHMANI Alias BADRUN dan mendesak Petugas untuk mengeluarkannya dari dalam ruang tahanan POLSEK KEDIRI dengan kata – kata “ Bunuh- bunuh, keluarkan dia , kalau tidak Polsek ini akan kami hancurkan , kalau Polsek bisa dibangun bagaimana dengan anak –anak kita yang menjadi korban penculikan, mudah – mudahan anak-anak Polisi ini diculik”. Selanjutnya massa semakin beringas dan secara bersama-sama melempari Kantor POLSEK KEDIRI dengan benda – benda yang ditemukan di sekitar Kantor POLSEK KEDIRI dan massa tersebut diantaranya adalah Terdakwa I SUHARMAN Alias SUHAR dengan menggunakan pecahan batu bata melempar sebanyak 2 (dua) kali ke arah genteng ruang tahanan POLSEK KEDIRI hingga pecah dan Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN melempar sebanyak satu ke arah kaca jendela Kantor POLSEK KEDIRI hingga pecah , melempar sebanyak satu kali dengan menggunakan buah mangga ke arah ventilasi ruang tahanan Polsek Kediri ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar sebanyak 2 kali ke arah genteng ruang tahanan Polsek Kediri hingga pecah dengan menggunakan dengan menggunakan buah kelapa dan pecahan batu bata ; -----

Bahwa Terdakwa I. SUHARMAN Alias SUHAR , Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN , HAJI RIKY , MAMAN HIDAYAT dan massa yang lainnya selanjutnya masuk ke ruangan – ruangan dari Kantor POLSEK KEDIRI guna mengeluarkan AMAQ RAMDANI Alias BADRUN yang berada dalam ruang tahanan. Setelah itu Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN , MAMAN HIDAYAT dan HAJI RIKY memanjat tembok ruang tahanan menarik kaki AMAQ RAMDANI Alias BADRUN dan kemudian mengeluarkannya dari ruang tahanan dengan cara melemparkan ke arah massa yang ada diluar tembok ruang tahanan. Selanjutnya massa melempari dan juga memukuli AMAQ RAMDANI Alias BADRUN , diantaranya adalah Terdakwa I. SUHARMAN Alias SUHAR dengan menggunakan sebuah besi bekas jendela kaca nako memukul kepala AMAQ RAMDANI Alias BADRUN sebanyak kurang lebih 3 kali ; ----

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut AMAQ RAMDANI Alias BADRUN mengalami luka - luka sebagai berikut : -----

- Luka-luka lecet dan robek pada wajah dan kepala ;

- Tampak jaringan otak yang keluar dari luka robek di kepala ;-----
- Teraba tulang tengkorak patah remuk ;

- Luka-luka lecet dengan berbagai ukuran pada leher, dada, perut , pinggang, punggung, bokong, tangan , kaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram

Nomor : Sket/Ver/326/X/2012/ Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. A. NYOMAN EDDY P.W.DFM.SpF ; -----

Bahwa akibat lain dari perbuatan para Terdakwa tersebut Kantor Polsek Kediri mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp.9.940.000,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) berupa kaca jendela sebanyak 8 (delapan) buah pecah, kaca nako sebanyak 28 (duapuluh delapan) buah pecah, genteng sebanyak 1000 (seribu) buah pecah, daun ventilasi udara sebanyak 2 (dua) buah rusak dan 9 (sembilan) buah triplek plafon rusak ; -----

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi- saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi RUSLAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut banar ; -----
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di Kantor Polsek Kediri yaitu kejadian pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri yang dilakukan oleh masa----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket dan tiba-tiba datang seseorang melaporkan bahwa ada masalah isu seseorang yang diduga melakukan penculikan terhadap anak yang berada di Dsn. Gersik Ds. Gelogor, Kec. Kediri, Kab. Lombok barat, selanjutnya saksi dan teman-teman langsung ke tempat kejadian perkara, setibanya disana kami langsung mengamankan pelaku dugaan penculikan anak tersebut lalu kami amankan dan menaikannya kemobil Patroli untuk diamankan di Polsek Kediri, setelah kami sampai di Polsek Kediri bersama korban, kemudian masa datang sekitar 500 orang ingin membebaskan korban tersebut dan mengatakan “*bunuh-bunuh*”; -----
- Bahwa masa yang datang ke Polsek Kediri tersebut dari Desa Gelogor, Kediri dan lain-lain ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian masa langsung melakukan pengerusakan dan melakukan penganiayaan terhadap Korban yang bernama Amaq Racman Alias Badrun ; -----
- Bahwa Tujuan masa melakukan pengerusakan terhadap kantor Polsek Kediri karena ingin membebaskan korban yang diduga melakan penculikan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pengerusakan yang dilakukan oleh masa ketika kejadian tersebut adalah bangunan ruang unit reskrim Polsek Kediri yang berada dibelakang Kantor utama yang mana pada bangunan tersebut yang mengalami kerusakan adalah pada bagian kaca jendela bagian depan, kaca samping kanan, kaca samping kiri, kaca bagian belakang, kaca ruang reskrim, dan genteng atau atap bangunan Polsek ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat masa melakukan penganiayaan Terhadap korban ketika kejadian tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban terakhir kalinya ketika kejadian tersebut dijalan raya sedang ditarik oleh masa kakinya ; -----
- Bahwa Pada saat korban berada dalam tahanan saksi sempat melihat korban sedang dianiaya oleh masa dalam tahanan Polsek Kediri ; -----
- Bahwa Pada waktu kejadian saksi tidak focus melihat Terdakwa I. Suherman dan Terdakwa II. Wawan melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat kejadian tersebut masa sangat banyak kurang lebih berjumlah 500 orang ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenali para Terdakwa namun setelah saksi melihat foto para Terdakwa dikantor, saksi ingat bahwa Terdakwa I. Suherman dan Terdakwa II. Wawan sempat melakukan pengrusakan terhadap ruang Kantor Polsek Kediri bersama masa yang banyak ketika kejadian tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi lihat ketika kejadian tersebut Terdakwa I. Suherman melakukan pengrusakan dengan cara melempar genteng dan kaca jendela nako sebanyak 1 (satu) kali kearah ruang Unit Reskrim dengan menggunakan batu, sedangkan Terdakwa II. Wawan melakukan pengrusakan dengan cara melempar Genteng sebanyak 1 (satu) kali kearah ruang Unit Reskrim ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat jelas batu apa yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melempar ketika kejadian tersebut, namun batu yang diajukan sebagai barang bukti didepan Persidangan ini adalah batu yang tergeletak disamping ruang Unit Reskrim yang digunakan oleh masa untuk melempar Kantor Polsek Kediri pada saat kejadian tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cirri-ciri para Terdakwa ketika kejadian tersebut Terdakwa I. Suharman memakai baju kaos oblong dan celana pendek, sedangkan Terdakwa II. Wawan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek ; -
- Bahwa Jarak saksi dan para Terdakwa ketika kejadian tersebut sekitar 10 M ; -----
- Bahwa Posisi para Terdakwa ketika melakukan pelemparan di Kantor Polsek Kediri ketika kejadian tersebut, Terdakwa I. Suharman dan Terdakwa II. Wawan berada dibelakang samping Kantor Polsek Kediri ; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa genteng yang pecah akibat pelemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun ketika kejadian tersebut saksi sempat melihat para Terdakwa melempar genteng ruang Unit Reskrim Kantor Polsek Kediri ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2.Saksi ABDUL MUNIR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut banar ; -----
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di Kantor Polsek Kediri yaitu kejadian pengrusakan terhadap Kantor Polsek Kediri yang dilakukan oleh masa karena adanya isu dugaan terhadap seseorang yang melakukan penculikan terhadap anak kecil ; -----
- Bahwa Tujuan masa melakukan pengrusakan terhadap kantor Polsek Kediri tersebut karena ingin membebaskan korban yang diduga melakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penculikan terhadap anak tersebut yang berada didalam tahanan Kantor
Polsek Kediri ; -----

- Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh masa ketika kejadian tersebut adalah bangunan ruang unit reskrim Polsek Kediri yang berada dibelakang Kantor utama yang mana pada bangunan tersebut yang mengalami kerusakan adalah pada bagian kaca jendela bagian depan, kaca samping kanan, kaca samping kiri, kaca bagian belakang, kaca ruang reskrim, dan genteng atau atap bangunan Polsek ; -----
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut posisi saksi sedang berada di Rumah, lalu saksi menerima telepon dari atasan saksi yang mengatakan bahwa masa melakukan pengerusakan di Kantor Polsek Kediri, tidak lama kemudian saksi langsung bergegas ke tempat kejadian Perkara, dan setibanya saksi dilokasi kejadian masa masih banyak namun sudah tidak melakukan pelemparan atau pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri dan korban sudah tidak ada di tempat kejadian perkara ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat masa melakukan penganiayaan Terhadap korban ketika kejadian tersebut ; -----
- Bahwa kerugian Kantor Polsek Kediri akibat dari perbuatan masa tersebut berkisaran sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- ; -----
- Bahwa kantor Polek Kediri tersebut sekarang masih dalam proses perbaikan ; ---
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3.Saksi ZARWAN EDY ISNAINI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut banar ; -----
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di Kantor Polsek Kediri yaitu kejadian pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri yang dilakukan oleh masa ; ----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket dan tiba-tiba datang seseorang melaporkan bahwa ada masalah isu seseorang yang diduga melakukan penculikan terhadap anak yang berada di Dsn. Gersik Ds. Gelogor, Kec. Kediri, Kab. Lombok barat, selanjutnya saksi dan teman-teman langsung ke tempat kejadian perkara, setibanya disana kami langsung mengamankan pelaku dugaan penculikan anak tersebut lalu kami amankan dan menaikannya kemobil Patroli untuk diamankan di Polsek Kediri, setelah kami sampai di Polsek Kediri bersama korban, kemudian masa datang sekitar 500 orang ingin membebaskan korban tersebut dan mengatakan "bunuh-bunuh"; -----
- Bahwa arah datangnya masa ketika kejadian tersebut dari arah barat, jumlah masa ketika kejadian tersebut sekitar 500 orang lalu tidak lama kemudian datang lagi sekitar 500 orang ; -----
- Bahwa keadaan korbaan ketika kami amankan dari dsn. Gersik ke Kantor Polsek Kediri kondisinya masih dalam keadaan sehat ; -----
- Bahwa tujuan masa melakukan pengerusakan terhadap kantor Polsek Kediri tersebut karena ingin membebaskan korban yang diduga melakan penculikan terhadap anak tersebut yang berada didalam tahanan Kantor Polsek Kediri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh masa ketika kejadian tersebut adalah bangunan ruang unit reskrim Polsek Kediri yang berada dibelakang Kantor utama yang mana pada bangunan tersebut yang mengalami kerusakan adalah pada bagian kaca jendela bagian depan, kaca samping kanan, kaca samping kiri, kaca bagian belakang, kaca ruang reskrim, dan genteng atau atap bangunan Polsek ; -----
- Bahwa ketika kejadian tersebut masa juga melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Kediri dengan menggunakan batu dll ; -----
- Masa melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi sempat melihat Terdakwa I. Suharman melempar genteng atap kantor Reskrim dengan menggunakan batu bata lalu merusak kaca jendela nako sebelah depan ruang reskrim dengan menggunakan batu bata, sedangkan Terdakwa II. Wawan melemparkan batu bata dan mengenai kaca jendela nako ruang reskrim sebelah timur, yang pada saat itu saksi tidak sempat melihat berapa kali para Terdakwa melakukan hal tersebut ; -----
- Bahwa posisi saksi ketika kejadian tersebut berada didepan ribuan masa yang banyak sambil melakukan pencenggahan terhadap masa yang lagi melakukan anarkis ; ----
- Bahwa jarak saksi dengan para Terdakwa ketika kejadian tersebut sekitar 20 Meter dan kejadian tersebut pada siang hari jadi saksi sangat jelas melihat para Terdakwa ketika itu ; -----
- Bahwa karena masa yang begitu banyak saksi tidak sempat melihat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yang saksi lihat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat melakukan pengerusakan dan pelemparan terhadap

Kantor Polsek Kediri ; -----

- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering melihat Terdakwa I. Suharman lewat depan Polsek Kediri (supir cikar), sedangkan Terdakwa II. Wawan saya melihatnya pada saat kejadian ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa II. Wawan, setelah saksi melihat fotonya sangat jelas saya melihat Terdakwa II. Wawan pada saat kejadian ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4.Saksi M. MAHUDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut banar ; -----
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di Kantor Polsek Kediri yaitu kejadian pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri yang dilakukan oleh masa ; -
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket dan tiba-tiba datang seseorang melaporkan bahwa ada masalah isu seseorang yang diduga melakukan penculikan terhadap anak yang berada di Dsn. Gersik Ds. Gelogor, Kec. Kediri, Kab. Lombok barat, selanjutnya saksi dan teman-teman langsung ke tempat kejadian perkara, setibanya disana kami langsung mengamankan pelaku dugaan penculikan anak tersebut lalu kami amankan dan menaikannya kemobil Patroli untuk diamankan di Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, setelah kami sampai di Polsek Kediri bersama korban, kemudian masa datang sekitar 500 orang ingin membebaskan korban tersebut dan mengatakan “*bunuh-bunuh*”; -----

- Bahwa arah datangnya masa ketika kejadian tersebut dari arah barat, jumlah masa ketika kejadian tersebut sekitar 500 orang lalu tidak lama kemudian datang lagi sekitar 500 orang ; -----
- Bahwa keadaan korbaan ketika kami amankan dari dsn. Gersik ke Kantor Polsek Kediri kondisinya masih dalam keadaan sehat ; -----
- Bahwa tujuan masa melakukan pengerusakan terhadap kantor Polsek Kediri tersebut karena ingin membebaskan korban yang diduga melakan penculikan terhadap anak tersebut yang berada didalam tahanan Kantor Polsek Kediri ;-
- Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh masa ketika kejadian tersebut adalah bangunan ruang unit reskrim Polsek Kediri yang berada dibelakang Kantor utama yang mana pada bangunan tersebut yang mengalami kerusakan adalah pada bagian kaca jendela bagian depan, kaca samping kanan, kaca samping kiri, kaca bagian belakang, kaca ruang reskrim, dan genteng atau atap bangunan Polsek ; -----
- Bahwa ketika kejadian tersebut masa juga melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Kediri dengan menggunakan batu dll ; -----
- Bahwa masa melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia; -----
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi sempat melihat Terdakwa I. Suharman melempar genteng atap kantor Reskrim dengan menggunakan batu bata lalu merusak kaca jendela nako sebelah depan ruang reskrim dengan menggunakan batu bata, sedangkan Terdakwa II. Wawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan batu bata dan mengenai kaca jendela nako ruang reskrim sebelah timur, yang pada saat itu saksi tidak sempat melihat berapa kali para Terdakwa melakukan hal tersebut ; -----

- Bahwa posisi saksi ketika kejadian tersebut berada didepan ribuan masa yang banyak sambil melakukan pencenggahan terhadap masa yang lagi melakukan anarkis ; ----
- Bahwa jarak saksi dengan para Terdakwa ketika kejadian tersebut sekitar 20 Meter dan kejadian tersebut pada siang hari jadi saksi sangat jelas melihat para Terdakwa ketika itu ; -----
- Bahwa karena masa yang begitu banyak saksi tidak sempat melihat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, yang saksi lihat para Terdakwa sempat melakukan pengerusakan dan pelemparan terhadap Kantor Polsek Kediri ; -----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sudah pernah melihat Terdakwa I. Suhaman di kampungnya, karena saksi sering melakukan penyuluhan Hukum dikanjung Terdakwa I. Suharman, sedangkan Terdakwa II. Wawan saya melihatnya ketika kejadian ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa I. Suharman melempar genteng sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. Wawan melempar genteng sebanyak 1 (satu) kali juga ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5.Saksi IDA KOMANG JUNIARTHA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di Kantor Polsek Kediri yaitu kejadian pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri yang dilakukan oleh masa ; -
- Bahwa arah datangnya masa ketika kejadian tersebut dari arah barat ; ----
- Bahwa yang saksi tahu ketika kejadian tersebut korban atas nama AMAQ RACHMANI Alias BADRUN berada di tahanan Kantor Polsek Kediri ; -----
- Bahwa ketika saksi datang dilokasi kejadian korban sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa masa yang datang ketika kejadian sekitar 1000 orang ; -----
- Bahwa tujuan masa melakukan pengerusakan terhadap kantor Polsek Kediri tersebut karena ingin membebaskan korban yang diduga melakan penculikan terhadap anak tersebut yang berada didalam tahanan Kantor Polsek Kediri ; -----
- Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh masa ketika kejadian tersebut adalah bangunan ruang unit reskrim Polsek Kediri yang berada dibelakang Kantor utama yang mana pada bangunan tersebut yang mengalami kerusakan adalah pada bagian kaca jendela bagian depan, kaca samping kanan, kaca samping kiri, kaca bagian belakang, kaca ruang reskrim, dan genteng atau atap bangunan Polsek ; ----
- Bahwa ketika kejadian tersebut masa juga melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Kediri dengan menggunakan batu dll ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa I. Suharman melempar genteng atap kantor Reskrim dengan menggunakan batu lalu Terdakwa I. Suharman memukul korban dengan menggunakan tralis besi sisa dari kaca nako,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II. Wawan melempar genteng atap ruang reskrim dengan menggunakan batu ; -----

- Bahwa saksi melihat jelas Terdakwa I. Suharman melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Kediri beberapa kali lalu melakukan penganiayaan terhadap korban, sedangkan Terdakwa II. Wawan juga melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Kediri beberapa kali ; -----
- Bahwa posisi saksi ketika kejadian tersebut berada didepan ribuan masa yang banyak sambil melakukan pencenggahan terhadap masa yang lagi melakukan anarkis ; ----
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika kejadian tersebut sekitar 10 Meter dan kejadian tersebut pada siang hari jadi saya sangat jelas melihat para Terdakwa ketika itu ; -----
- Bahwa posisi Terdakwa I. Suharaman ketika kejadian tersebut berada disebelah barat kantor Polsek Kediri sedangkan korban tergeletak dihalaman Polsek ; ---
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa I. Suharman melakukan penganiayaan terhadap korban jaraknya kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 Meter ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I. Suharman menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa I tidak pernah memukul korban dengan memakai trails besi nako, pada saat kejadian terdakwa I sempat mau pukul korban namun setelah melihat korban dengan bagian kepala yang sudah hancur terdakwa I tidak jadi memukulnya dan terdakwa I hanya ikut melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Kediri, sedangkan Terdakwa II. Wawan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan terdakwa I tersebut saksi bertetap pada keterangannya ;

6.Saksi ATIM :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut banar ; -----
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di Kantor Polsek Kediri yaitu kejadian pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri yang dilakukan oleh masa karena adanya isu dugaan terhadap seseorang yang melakukan penculikan terhadap anak kecil ; -----
- Bahwa arah datangnya masa ketika kejadian tersebut dari arah barat ; ---
- Bahwa yang saksi tahu korban berada di tahanan Kantor Polsek Kediri ; ----
- Bahwa ketika saksi datang dilokasi kejadian korban sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa masa yang datang ketika kejadian sekitar 1000 orang ; -----
- Bahwa tujuan masa melakukan pengerusakan terhadap kantor Polsek Kediri tersebut karena ingin membebaskan korban yang diduga melakan penculikan terhadap anak tersebut yang berada didalam tahanan Kantor Polsek Kediri ; ----
- Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh masa ketika kejadian tersebut adalah bangunan ruang unit reskrim Polsek Kediri yang berada dibelakang Kantor utama yang mana pada bangunan tersebut yang mengalami kerusakan adalah pada bagian kaca jendela bagian depan, kaca samping kanan, kaca samping kiri, kaca bagian belakang, kaca ruang reskrim, dan genteng atau atap bangunan Polsek ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian tersebut masa juga melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Kediri dengan menggunakan batu dll ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa I. Suharman melempar genteng atap kantor Reskrim dengan menggunakan batu lalu Terdakwa I. Suharman memukul korban dengan menggunakan tralis besi sisa dari kaca nako, sedangkan Terdakwa II. Wawan melempar genteng atap ruang reskrim dengan menggunakan batu ; -----
- Bahwa saksi melihat jelas Terdakwa I. Suharman melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Kediri beberapa kali lalu melakukan penganiayaan terhadap korban, sedangkan Terdakwa II. Wawan juga melakukan pelemparan terhadap Kantor Polsek Kediri beberapa kali ; -----
- Bahwa posisi saksi ketika kejadian tersebut berada didepan ribuan masa yang banyak sambil melakukan pencenggahan terhadap masa yang lagi melakukan anarkis ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan para Terdakwa ketika kejadian tersebut sekitar 10 Meter dan kejadian tersebut pada siang hari jadi saya sangat jelas melihat para Terdakwa ketika itu ; -----
- Bahwa posisi Terdakwa I. Suharaman ketika kejadian tersebut berada disebelah barat kantor Polsek Kediri sedangkan korban tergeletak dihalaman Polsek ; -----
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakw I. Suharman melakukan penganiayaan terhadap korban jaraknya kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 Meter ; -----
- Bahwa bagian yang rusak akibat yang dilakukan oleh para Terdakwa ketika kejadian tersebut yaitu kaca Ruang Timur dan barat Reskrim pecah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para Terdakwa banyak juga masa yang lain yang melakukan pelemparan dan melakukan pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri ketika itu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7.Saksi AGUS YAHYA ARKAM :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut banar ; -----
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di Kantor Polsek Kediri yaitu kejadian pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri yang dilakukan oleh masa karena adanya isu dugaan terhadap seseorang yang melakukan penculikan terhadap anak kecil ; -----
- Bahwa saksi melihat ketika kejadian tersebut masa yang datang ke Kantor Polsek Kediri kurang lebih sekitar 1000 orang ; -----
- Bahwa tujuan masa melakukan pengerusakan terhadap kantor Polsek Kediri karena ingin membebaskan korban yang diduga melakukan penculikan terhadap anak kecil
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berdiri depan kantor Polsek dan didepan ribuan masa yang sedang melakukan pelemparan dan melakukan pengerusakan terhadap kantor Polsek tersebut ; -----
- Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh masa ketika kejadian tersebut adalah bangunan ruang unit reskrim Polsek Kediri yang berada dibelakang Kantor utama yang mana pada bangunan tersebut yang mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan adalah pada bagian kaca jendela bagian depan, kaca samping kanan, kaca samping kiri, kaca bagian belakang, kaca ruang reskrim, dan genteng atau atap bangunan Polsek ; -----

- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban dianiaya oleh masa akan tetapi sebelum korban di meninggal dunia saya sempat melihat korban di sel dalam keadaan masih utuh dan keadaannya sehat ; -----
 - Bahwa Pada saat korban berada dalam tahanan, korban sempat dianiaya oleh masa dalam tahanan Polsek Kediri ; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa dilokasi kejadian ; -----
 - Bahwa ketika kejadian saksi coba mencegah masa yang ingin melakukan pengerusakan di Kantor Polesk tersebut namun pada saat itu gagal kami cegah karena masa begitu banyak pada saat kejadian ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

8.Saksi M. FUAZI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut banar ; -----
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di Kantor Polsek Kediri yaitu kejadian pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri yang dilakukan oleh masa karena adanya isu dugaan terhadap seseorang yang melakukan penculikan terhadap anak kecil ; -----
- Bahwa masa yang datang ke Kantor Polsek Kediri kurang lebih sekitar 1000 orang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di Lokasi kejadian, dan pada waktu saksi datang ke Kantor Polesk Kediri kejadian tersebut sudah selesai dan masa sudah tidak ada di Lokasi kejadian ; -----
 - Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian tersebut Pengerusakan yang dilakukan oleh masa adalah bangunan ruang unit reskrim Polsek Kediri yang berada dibelakang Kantor utama yang mana pada bangunan tersebut yang mengalami kerusakan adalah pada bagian kaca jendela bagian depan, kaca samping kanan, kaca samping kiri, kaca bagian belakang, kaca ruang reskrim, dan genteng atau atap bangunan Polsek ; -----
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat korban amukan masa tersebut, karena ketika saksi sampai lokasi kejadian korban sudah tidak ada di tempat, saksi hanya mendengar dari teman-teman kantor bahwa korban sudah meninggal dunia akibat dari perbuatan masa ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa sebelumnya, dan saksi baru melihat para Terdakwa didepan Persidangan ini ; -----
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Polsek Kediri pada saat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- ; -----
 - Bahwa kantor Polsek tersebut saat ini masih dalam proses perbaikan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

9.Saksi I GEDE ARSA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut banar ; -----
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di Kantor Polsek Kediri yaitu kejadian pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri yang dilakukan oleh masa karena adanya isu dugaan terhadap seseorang yang melakukan penculikan terhadap anak kecil ; -----

- Bahwa masa yang datang ke Kantor Polsek Kediri berjumlah kurang lebih sekitar 1000 orang ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Mushollah didalam halaman Kantor Polsek Kediri, kemudian saksi tiba-tiba mendengar ada suara pecahan kaca dari samping kanan saksi dan saat itu saksi melihat seorang yang lari dari dalam ruangan menuju keruang sel saat itu saksi masuk kedalam lorong yang berada dalam kantor Polsek tersebut, tidak lama kemudian saksi dan anggota Polisi berada didalam Kantor tersebut mencoba menghindari dari lemparan masa tersebut lalu mencoba mencegah masa namun usaha kami tidak berhasil karena masa terlalu banyak ; -----
- Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh masa ketika kejadian tersebut adalah bangunan ruang unit reskrim Polsek Kediri yang berada dibelakang Kantor utama yang mana pada bangunan tersebut yang mengalami kerusakan adalah pada bagian kaca jendela bagian depan, kaca samping kanan, kaca samping kiri, kaca bagian belakang, kaca ruang reskrim, dan genteng atau atap bangunan Polsek ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban dianiaya oleh masa akan tetapi sebulum korban di meninggal dunia saya sempat melihat korban di sel dalam keadaan masih utuh dan keadaannya sehat ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa dilokasi kejadian ketika kejadian tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

10.Saksi MAMAN HIDAYAT :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut banar ; -----
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di Kantor Polsek Kediri yaitu kejadian pengerusakan terhadap Kantor Polsek Kediri yang dilakukan oleh masa karena adanya isu dugaan terhadap seseorang yang melakukan penculikan terhadap anak kecil ; -----
- Bahwa saksi melihat ketika kejadian tersebut masa yang datang ke Kantor Polsek Kediri kurang lebih sekitar 1000 orang ; -----
- Bahwa tujuan masa melakukan pengerusakan terhadap kantor Polsek Kediri karena ingin membebaskan korban yang diduga melakukan penculikan terhadap anak kecil ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memenjat dinding tembok sel tahanan Polsek Kediri, lalu saksi turun ke kerumunan masa tersebut karena pada saat itu saksi melihat Korban yang diduga melakukan penculikan terhadap anak kecil, yang mana ketika kejadian korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ; -----
- Bahwa pengerusakan yang dilakukan oleh masa ketika kejadian tersebut adalah bangunan ruang unit reskrim Polsek Kediri yang berada dibelakang Kantor utama yang mana pada bangunan tersebut yang mengalami kerusakan adalah pada bagian kaca jendela bagian depan, kaca samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, kaca samping kiri, kaca bagian belakang, kaca ruang reskrim, dan genteng atau atap bangunan Polsek ; -----

- Bahwa saksi melihat langsung masa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut karena saya juga ikut melakukan penganiayaan tersebut, akan tetapi ketika saksi melakukan penganiayaan tersebut keadaan korban sudah meninggal dunia, dengan wajah yang hancur ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I. Suharman di lokasi kejadian, saksi hanya melihat adik saya ketika kejadian tersebut sedang melakukan pengerusakan dengan cara melempar genteng dan melakukan pengerusakan terhadap jendela kaca nako ruang reskrim (tahanan) bersama warga yang lain ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Suharman alias Suhar telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SUHARMAN** Alias **SUHAR** menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang di rumah dengar kabar ada pelaku penculikan tertangkap dan diamankan di kantor Polsek Kediri ; -----
- Bahwa Terdakwa ingin tahu sehingga datang ke Polsek ; -----
- Bahwa sampai di Polsek sudah banyak orang teriak –teriak dan melempari _____ polsek;
- Bahwa Terdakwa kemudian bergabung ikut melempar genteng dan tembok beberapa kali pakai batu bata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga lempar genteng 1 kali sampai pecah dari belakang ; -----
- Bahwa besi nako terdakwa pungut dihalaman Polsek, bukan terdakwa yang lepas ;-----
- Bahwa Terdakwa mau memukul korban saat dihalaman polsek tapi gak jadi karena kepalanya sudah hancur ; -----

2. Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa masa datang karena mendengar isu ditangkap penculik terhadap anak _____ kecil;
- Bahwa saat terdakwa datang masa sudah banyak melakukan pelemparan genteng dan kaca terhadap Kantor Polsek Kediri ; -----
- Bahwa saat terdakwa naik tembok baru terdakwa lihat korbannya tiba-tiba terdakwa dikasih kakinya oleh massa yang ada dalam ruang tahanan ; -----
- Bahwa tembok kantor Polsek Kediri tingginya kurang lebih 3 meter ; --
- Bahwa yang Terdakwa lihat ketika kejadian tersebut korban sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa terdakwa pegang kaki korban dengan kakak terdakwa yaitu Maman ;
- Bahwa selain mereka berdua ada juga orang lain di ruang tahanan, diatas tembok dan diluar ruang tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa turun dan lihat mukanya korban sudah dalam keadaan hancur, tiba-tiba terdakwa dikasih tali oleh massa untuk ikat kakinya korban ;-----
- Bahwa yang narik orang lain, terdakwa juga ikut dibelakangnya ;-----
- Bahwa yang memerintahkan mengikat adalah masa ; -----
- Bahwa benar sudah di luar ruang tahanan baru diikat tali ; -----
- Bahwa terdakwa disuruh turun oleh massa untuk mengikat kaki korban ;
- Bahwa terdakwa tidak tau maksudnya korban diikat dengan menggunakan tali tersebut ;

- Bahwa terdakwa ikut menggeret korban ;-----
- Bahwa yang mengikat kaki korban adalah Terdakwa ;-----
- Bahwa tali untuk mengikat korban tersebut sudah ada disana ;-----
- Bahwa didalam ruang tahanan Polsek Kediri kurang lebih sekitar 20 orang ;-----
- Bahwa diluar ruang tahanan massa tidak terhitung ;-----
- Bahwa terdakwa bisa naik karena didorong dari bawah oleh masa ;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya lempar genteng Polsek 2 kali ;-----
- Bahwa terdakwa melempar ventilasi pakai mangga muda ;-----
- Bahwa terdakwa angkat kaki korban dan mengikatnya lalu ikut menariknya dari belakang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah melihat dan memeriksa Bukti Surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum sesuai Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor : Sket / 196 / X / 2012 / Biddokkes tanggal 21 Oktober 2012 dan

surat hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor :

Sket/Ver/326/X/2012/ Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani

oleh dr. A. NYOMAN EDDY P.W.DFM.SpF, Korban AMAQ RAMDANI Alias

BADRUN meninggal dunia dengan luka - luka sebagai berikut :

- Luka-luka lecet dan robek pada wajah dan kepala ;

- Tampak jaringan otak yang keluar dari luka robek di kepala ;

- Teraba tulang tengkorak patah remuk ;

- Luka-luka lecet dengan berbagai ukuran pada leher, dada, perut ,
pinggang, punggung, bokong, tangan , kaki ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kediri, Jl. TGH. Abdul Karim No.1, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa I SUHARMAN ALS SUHAR telah melempar dengan menggunakan pecahan batu bata melempar sebanyak 2 (dua) kali ke arah genteng ruang tahanan Polsek Kediri hingga pecah, sedangkan terdakwa II WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN melempar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan buah mangga ke arah ventilasi ke arah ruang tahanan Polsek Kediri, melempar sebanyak 2 (dua) kali ke arah genteng ruang tahanan Polsek Kediri hingga pecah dengan menggunakan buah kelapa dan pecahan batu bata ;
- Bahwa selain melakukan pelemparan terdakwa I.SUHARMAN ALS SUHAR dan terdakwa II.WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN juga berusaha mengeluarkan korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN dari dalam sel tahanan Polsek Kediri yaitu dengan cara terdakwa II.WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN memanjat tembok ruang tahanan dan mengangkat kaki korban supaya bisa dikeluarkan dan diterima oleh masa yang ada di luar tembok, setelah korban ada di luar kemudian massa ada yang melempari dengan batu, batu bata dan ada yang menyeret dan memukul korban, sedangkan terdakwa I.SUHARMAN ALS SUHAR memukul korban dengan menggunakan sebuah besi bekas jendela kaca nako yang mengenai kepala sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa dan massa yang lain yaitu terdakwa AHMAD HARIADI, terdakwa MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN (dalam berkas terpisah) korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor : Sket / 196 / X /

2012 / Biddokkes tanggal 21 Oktober 2012 dan surat hasil Visum et

Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor : Sket/Ver/326/

X/2012/ Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr.

A. NYOMAN EDDY P.W.DFM.SpF, Korban AMAQ RAHMANI Alias

BADRUN meninggal dunia dengan luka - luka sebagai berikut :

- Luka-luka lecet dan robek pada wajah dan kepala ;

- Tampak jaringan otak yang keluar dari luka robek di kepala ;

- Teraba tulang tengkorak patah remuk ;

- Luka-luka lecet dengan berbagai ukuran pada leher, dada, perut ,
pinggang, punggung, bokong, tangan , kaki ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; ----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Susidairitas yaitu Primair melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Subsidair melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selebihnya ;----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Yang mengakibatkan maut ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. SUHARMAN ALS SUHAR dan Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

----- Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (kaidah hukum Yurisprudensi MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang ;

----- Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Polsek Kediri, di Jalan TGH. Karim No. 1, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa I SUHARMAN ALS SUHAR telah melempar dengan menggunakan pecahan batu bata melempar sebanyak 2 (dua) kali ke arah genteng ruang tahanan Polsek Kediri hingga pecah, sedangkan terdakwa II WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN melempar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan buah mangga ke arah ventilasi ke arah ruang tahanan Polsek Kediri, melempar sebanyak 2 (dua) kali ke arah genteng ruang tahanan Polsek Kediri hingga pecah dengan menggunakan buah kelapa dan pecahan batu bata ;
- Bahwa selain melakukan pelemparan terdakwa I.SUHARMAN ALS SUHAR dan terdakwa II.WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN juga berusaha mengeluarkan korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN dari dalam sel tahanan Polsek Kediri yaitu dengan cara terdakwa II.WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN memanjat tembok ruang tahanan dan mengangkat kaki korban supaya bisa dikeluarkan dan diterima oleh masa yang ada di luar tembok, setelah korban ada di luar kemudian massa ada yang melempari dengan batu, batu bata dan ada yang menyeret dan memukul korban, sedangkan terdakwa I.SUHARMAN ALS SUHAR memukul korban dengan menggunakan sebuah besi bekas jendela kaca nako yang mengenai kepala sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I.SUHARMAN ALS SUHAR dan Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN bersama dengan teman-temannya yaitu AHMAD HARIADI, MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.NAIM dan ANDREAWAN (dalam berkas terpisah) yang mengangkat kaki dan melempar ke luar ruang tahanan tubuh korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN sehingga korban setelah berada di luar ada yang melakukan pelemparan dengan batu, batu bata kearah tubuh korban, ada yang menyeret tubuh korban yang sudah tidak berdaya dan ada yang memukuli korban dengan kayu dan potongan besi yang diambil dari tralis jendela sehingga mengakibatkan korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN meninggal dunia dapat dikategorikan dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Maut .

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi RUSLAN, saksi ABDUL MUNIR, saksi ZARWAN EDY ISNAINI, saksi M.MAHUDIN, saksi IDA KOMANG JUNIARTHA dan saksi MAMAN HIDAYAT, bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I.SUHARMAN ALS SUHAR dan Terdakwa II.WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN bersama-sama dengan teman-temannya yaitu **AHMAD HARIADI, MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN, M.NAIM dan ANDREAWAN** (dalam berkas terpisah) korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, yang diduga sebagai pelaku penculikan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor : Sket / 196 / X / 2012 / Biddokkes tanggal 21 Oktober 2012 dan surat hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Nomor : Sket/Ver/326/X/2012/ Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN EDDY P.W.DFM.SpF, Korban AMAQ RAHMANI Alias BADRUN

meninggal dunia dengan luka - luka sebagai berikut :

- Luka-luka lecet dan robek pada wajah dan kepala ;

- Tampak jaringan otak yang keluar dari luka robek di kepala ;

- Teraba tulang tengkorak patah remuk ;

- Luka-luka lecet dengan berbagai ukuran pada leher, dada, perut ,
pinggang, punggung, bokong, tangan , kaki ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur yang mengakibatkan maut telah terpenuhi ;

----- Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ;

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terdakwa SUHARMAN ALS SUHAR hanya melempar 1 (satu) kali yang mengakibatkan genteng pecah dan terdakwa WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN melempar yang mengenai dan memecahkan kaca nako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengenaan pasal yang didakwakan JPU tidak tepat dan tidak terbukti, karena apakah perbuatan melempar yang memecahkan genteng kantor Polsek dapat dikategorikan mengakibatkan matinya orang dan apakah perbuatan memegang kaki dan mengikat kaki orang yang sudah mati dapat dikategorikan perbuatan yang membuat matinya orang ?-----

- Bahwa pengenaan Pasal 170 ayat (2) ke-3 kepada para terdakwa akan menjadikan para terdakwa sebagai korban orang yang menanggung kesalahan massa yang berasal dari seputaran Kediri yang telah menganiaya korban terduga penculik Amaq Rahmani Als Badrun karena adanya isu penculikan yang merebak di tengah-tengah masyarakat Lombok pada umumnya dan Kediri khususnya ;-----

----- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami mohon untuk membebaskan Para terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan menyerahkan sepenuhnya pada kebesaran, kemuliaan dan keagungan Hakim yang mulia untuk menilai perbuatan para terdakwa serta memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat ;-

-----Menimbang, bahwa atas nota Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Polsek Kediri, di Jalan TGH. Karim No. 1, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa I SUHARMAN ALS SUHAR telah melempar dengan menggunakan pecahan batu bata melempar sebanyak 2 (dua) kali ke arah genteng ruang tahanan Polsek Kediri hingga pecah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa II WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN melempar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan buah mangga ke arah ventilasi ke arah ruang tahanan Polsek Kediri, melempar sebanyak 2 (dua) kali ke arah genteng ruang tahanan Polsek Kediri hingga pecah dengan menggunakan buah kelapa dan pecahan batu bata ;-----

-----Menimbang, bahwa selain melakukan pelemparan terdakwa I.SUHARMAN ALS SUHAR dan terdakwa II.WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN juga berusaha mengeluarkan korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN dari dalam sel tahanan Polsek Kediri yaitu dengan cara terdakwa II.WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN memanjat tembok ruang tahanan dan mengangkat kaki korban supaya bisa dikeluarkan dan diterima oleh masa yang ada di luar tembok, setelah korban ada di luar kemudian massa ada yang melempari dengan batu, batu bata dan ada yang menyeret dan memukuli korban, sedangkan terdakwa I.SUHARMAN ALS SUHAR memukul korban dengan menggunakan sebuah besi bekas jendela kaca nako yang mengenai kepala sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi RUSLAN, saksi ABDUL MUNIR, saksi ZARWAN EDY ISNAINI, saksi M.MAHUDIN, saksi IDA KOMANG JUNIARTHA dan saksi MAMAN HIDAYAT, bahwa benar akibat dari peran dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I.SUHARMAN ALS SUHAR dan Terdakwa II.WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN bersama-sama dengan teman-temannya yaitu **AHMAD HARIADI, MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN, M.NAIM dan ANDREAWAN** (dalam berkas terpisah) korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, yang diduga sebagai pelaku penculikan akhirnya meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan pidana ; Moeljatno mengatakan “ orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana “ Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (Dr. CHAIRUL HUDA, SH.MH : dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Penerbit : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP);

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas sudah jelas sekecil apapun peran dan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana, in casu Para Terdakwa dalam perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pledoi Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya haruslah ditolak ;

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap ParaTerdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Para Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

----- Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup beralasan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 28 ayat 2

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal

197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang

memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri

terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa semata-mata dipicu adanya SMS tentang isu penculikan yang tidak terbukti kebenarannya ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa sangat tidak manusiawi ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa yang main hakim sendiri sangat meresahkan masyarakat yang dapat mengakibatkan stabilitas keamanan menjadi kurang kondusif ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya ; -
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa sopan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, maka cukup beralasan Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -

----- Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHARMAN ALS SUHAR dan Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUHARMAN ALS SUHAR dan Terdakwa II. WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan ;-----**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pecahan kaca riben ; -----
- 1 (satu) buah pecahan kaca nako ; -----
- 1 (satu) buah besi terali jendela nako dengan ukuran panjang 70 cm ; -----
- 2 (dua) buah papan ventilasi dengan ukuran 70 cm ; -----
- 3 (tiga) buah pecahan genteng ; -----
- 3 (tiga) buah batu ukuran sedang ; -----
- 2 (dua) buah potongan beton ; -----
- 1 (satu) buah pecahan triplek ; -----
- 1 (satu) buah potongan bambu ; -----
- 4 (empat) buah potongan bata merah ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013, oleh kami : JON SARMAN SARAGIH, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH dan SUTARNO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : YULINA ANDRIANTY, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BAIQ SRI SAPTIANINGSIH, SH, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.

JON SARMAN SARAGIH, SH.M.Hum

TTD

2. SUTARNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YULINA ADRIANTY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)